



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/ Pid.Sus/2024/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Arlis Alias Erlis Bin H.Abubakar;
Tempat lahir : Waetuo, Kab. Bone;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Agustus 2022;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Rahmawati, S.H.,M.H, dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan HOS Cokrominoto Lr.2 No.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Maret 2024 dibawah register nomor 93/SK/III/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri**” sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR** selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening besar diduga narkotika jenis sabu **dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram.**
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559;
 - 1 (satu) unit motor merek HONDA GENIO warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG.

Dipergunakan dalam perkara ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut :

- Bakwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.45 Wita lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID (dalam berkas tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa akan meminjam motor terdakwa dan setelah lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID meminjam motor terdakwa selanjutnya lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID pergi seorang diri yang terdakwa tidak tahu mau kemana, kemudian sekira pukul 19.00 Wita dimana pada saat itu terdakwa berada dirumah kosong milik keluarga lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID .
- Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekirea pukul 01,15 Wita terdakwa pada saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan mengatakan “ TEMANIKA DULU KE KOTA “ kemudian terdakwa bangun dan langsung mencuci muka dan ikut bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID menuju ke Kota

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Watampone dan pada saat itu lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID tidak menyampaikan apa maksud dan tujuannya ke Kota Watampone dan setelah di Jalan Sungai Musi lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID baru menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ **ADA MAU PERGI SAYA AMBIL**” karena terdakwa masih ngantuk dan tidak menanggapi kata-kata lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID.

- Dan kemudian sekira pukul 01,45 Wita terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID tiba di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi di Jl. Jendral Sudirman Watampone lalu lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID mengambil barang yang ditempelkan tersebut dan meletakkan di laci dasbord motor setelah itu setelah itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk pulang ke rumah lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan berselang beberapa saat dua orang pemuda perpostur tegap menggunakan sepeda motor dan mepepet terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa berhenti kemudian kedua orang tersebut memperkenalkan diri dari dari Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba dan langsung menyuruh terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID turun dari motor lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan menyampaikan “ MANA TADI BARANG YANG KAMU AMBIL “ dan kemudian lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID menunjukkan barang tersebut lalu Pihak Kepolisian menyuruh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID untuk mengambil sabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membukanya setelah itu terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID serta barang bukti di bawa ke Mapolres Bone untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya di di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi bahwa ada orang yang meletakkan barang lalu memotretnya kemudian meninggalkan barang tersebut.

- Dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN menindak lanjuti informasi tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN mendapati bungkus latban yang saksi tidak buka karena yakin barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditempelkan dan akan diambil oleh orang yang memesannya dan saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN bersama Tim tetap memantau tempat tersebut.
- Dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 01.45 Wita terlihat dua orang berboncengan dengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat mendekati tersebut dan menyalakan lampu handphonenya dan mencari sesuatu setelah itu lelaki yang membongceng turun dari motor dan langsung mengambil tempelan tersebut lalu menyimpannya di laci dasbord motor sedangkan yang dibongceng hanya duduk diatas motor setelah itu pengendara sepeda motor langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN berboncengan langsung mengejar keduanya dan memepet mereka dan kemudian mengambil kunci motor lalu mematikan kendaraan mereka dan langsung menyuruhnya turun dari motor selanjutnya saksi memperkenalkan diri adalah Petugas Kepolisian dan kemudian saksi melihat barang tempelan yang saksi curigai narkotika jenis sabu yang tersimpan dilaci dasbord dan masih terbungkus dengan latban hitam kemudian saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN menyuruh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IDHAM KHALID untuk mengambil barang yang sebelumnya disimpan di dasbord motornya kemudian menyuruh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID untuk membuka latban tersebut dan benar didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet sabu yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran besar dimana pada saat itu lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID terlihat kaget dengan banyaknya jumlah sabu yang dibuka dan kemudian lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah sabu yang dipesannya karena lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID mengaku sebelumnya telah memesan hanya 1 (satu) gram seharga Rp. 1. 400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari perempuan DG. NIA (DPO) yang penyerahan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenal di sudut lapangan EPISETRUM kota Watampone pada hari Senin tanggal 01 Janurai 2024 sekitar pukul 17.00 Wita selanjutnya lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID bersama lelaki ARLIS Alias ELIS Bin H. ABU BAKAR (dalam berkas tersendiri) serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID mengakui bahwa sebelum ditangkap kalau narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Dg. NIA yang sebelumnya terdakwa hubungi lewat telepon sedangkan terdakwa ARLIS Alias ELIS Bin H. ABU BAKAR (dalam berkas tersendiri) tidak mengetahui tentang sabu tersebut dan atas pengakuan terdakwa saat diintrogasi sebelumnya tertidur kemudian dibangunkan oleh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan diajak ke Kota Watampone dan tidak mengetahui kalau terdakwa akan mengambil tempelan sabu.
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0071/NNF/I/2024 tanggal 10 bulan Januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7153 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 7,6939 gram,, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap bersama lelaki ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dari Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPKA JUMANSAR, S.H Alias JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN dan menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran besar yang diakui oleh terdakwa adalah milik perempuan DG NIA (DPO) dengan perantara seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memesan sabu kepada DG. NIA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi karena ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba sabu bersama lelaki ARLIS Alias ELIS Bin H. ABU BAKAR (dalam berkas tersendiri) yakni pada pertengahan bulan Desember 2023 di dekat rumah terdakwa Dusun Tabu Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan sabu tersebut dibeli dari Perempuan DG NIA pada tanggal 16 Desember 2023.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba sabu dan terakhir kalinya mengonsumsi sabu yakni pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023 di rumah terdakwa Dusun Tabu Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone seorang diri dan sabu tersebut sisa yang dibeli dari Perempuan DG NIA pada tanggal 16 Desember 2023.
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0071/NNF//2024 tanggal 10 bulan Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7153 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 7,6939 gram,, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. **ia terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut:

- Bakwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.45 Wita lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID (dalam berkas tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa akan meminjam motor terdakwa dan setelah lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID meminjam motor terdakwa selanjutnya lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID pergi seorang diri yang terdakwa tidak tahu mau kemana, kemudian sekira pukul 19.00 Wita dimana pada saat itu terdakwa berada dirumah kosong milik keluarga lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID .
- Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekirea pukul 01,15 Wita terdakwa pada saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan mengatakan “ TEMANIKA DULU KE KOTA “ kemudian terdakwa bangun dan langsung mencuci muka dan ikut bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID menuju ke Kota Watampone dan pada saat itu lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID tidak menyampaikan apa maksud dan tujuannya ke Kota Watampone dan setelah di Jalan Sungai Musi lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID baru

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ **ADA MAU PERGI SAYA AMBIL**” karena terdakwa masih ngantuk dan tidak menanggapi kata-kata lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID

- Dan kemudian sekira pukul 01,45 Wita terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID tiba di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi di Jl. Jendral Sudirman Watampone lalu lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID mengambil barang (sabu) yang ditempelkan tersebut dan meletakkan di laci dasbord motor dan seharusnya pada saat itu terdakwa melaporkan kepada Petugas Kepolisian namun terdakwa tidak melakukannya dan terdakwa tetap bersama dengan lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID, setelah itu setelah itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk pulang ke rumah lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan berselang beberapa saat dua orang pemuda perpostur tegap menggunakan sepeda motor dan mepepet terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa berhenti kemudian kedua orang tersebut memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba dan langsung menyuruh terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID turun dari motor lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan menyampaikan “ **MANA TADI BARANG YANG KAMU AMBIL** “ dan kemudian lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID menunjukkan barang tersebut lalu Pihak Kepolisian menyuruh lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID untuk mengambil sabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membukanya setelah itu terdakwa bersama lelaki ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID serta barang bukti di bawa ke Mapolres Bone untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0071/NNF/I/2024 tanggal 10 bulan Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7153 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 7,6939 gram,, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Asharuddin Alias Accung Bin Azis Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang salah satunya adalah Bripka Jumansar,SH;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Setiawan Idham;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 milik saksi Andri Setiawan Idham yang di pakainya untuk bertransaksi pembelian sabu dan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG milik Terdakwa yang di pakai oleh tsaksi Andri Setiawan Idham untuk mengambil tempelan sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Andri Setiawan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Andri Setiawan idham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dalam plastik klip/bening disimpan di laci motor yang dikendarai oleh saksi Andri Setiawan Idham bersama Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 ditemukan di tangan kanan saksi Andri Setiawan Idham yang sementara di genggamnya, sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG milik Terdakwa juga kami amankan karena di motor tersebutlah di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Awalnya saya bersama dengan rekan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 wita di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di sekitar kantor dinas perhubungan provinsi terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saya bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut yang mana informasi tersebut mengatakan ada orang yang meletakkan sebuah barang dan kemudian memotretnya kemudian meninggalkan barang tersebut dan setibanya ditempat tersebut saya mendapati bungkusan lakban yang saya tidak buka karena menurut pengalaman barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang di tempelkan dan akan diambil oleh orang yang telah memesannya, sehingga saya bersama team memantau tempat tersebut dari jauh dengan membagi dua tim ada yang menggunakan sepeda motor dan ada yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) di karenakan pada waktu itu cuaca gerimis dan akan hujan deras
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 Pukul 01.45 Wita terlihat dari kejauhan dua orang berboncengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat nomor mendekati lokasi tersebut dan menyalakan lampu handphone miliknya dan terlihat mencari sesuatu dan benar saja lelaki yang membonceng/mengendarai motor tersebut turun dari motor dan belakangan kami ketahui bernama Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid langsung mengambil tempelan tersebut dan menyimpannya di laci dashboard motor yang di kendarainya dan rekannya satu lagi belakangan saya bersama rekan ketahui bernama Arlis alias Erlis bin H. Abubakar hanya duduk di kendaraannya dan terlihat masih mengantuk dan kedinginan di karenakan kondisi cuaca yang hujan.
- Bahwa Setelah saksi Andri Setiawan Idham mengambil barang tersebut lalu menyimpan di dashboard motor dan langsung mengendarai motornya dan meninggalkan lokasi yang dimana saya bersama rekan yang sedari tadi sudah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



siap di motor berboncengan dengan saksi Bripka Jumansar, S.H. langsung mengejar keduanya dan memepet mereka sembari saksi Bripka Jumansar S.H. mengambil kunci motor dan mematikan kendaraan dan langsung menyuruhnya turun dari kendaraan dan kemudian saksi Bripka Jumansar, S.H. melihat barang tempelan yang kami curigai narkoba jenis sabu tersebut masih berada di laci dashboard motor tersebut dan masih terbungkus dengan lakban hitam kemudian kami menyuruh keduanya untuk duduk dan saksi Bripka Jumansar, S.H. menyuruh saksi Andri Setiawan untuk mengambil barang yang sebelumnya di ambil dan di taruhnya di laci dashboard motor tersebut lalu menyuruh Andri Setiawan untuk membuka lakban tersebut;

- Bahwa Setelah dibuka, di dalam bungkus tersebut tersimpan 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran besar narkoba jenis sabu yang dimana saksi Andri Setiawan Idham terlihat kaget dengan banyaknya jumlah sabu yang di buka dan di perlihatkan ke pada kami, dan kemudian saksi Andri Setiawan tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah sabu yang di pesannya karena sebelumnya ia hanya memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seorang wanita yang tidak di kenalnya bernama Sdri. Deng Nia (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham dibawa ke Mapolres Bone untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andri Setiawan idham bahwa saksi membeli dari seseorang yang bernama Dg Nia, kemudian Andri Setiawan Idham menghubungi Daeng Nia lalu daeng Nia menyampaikan bahwa Andri Setiawan Idham akan bertemu dengan orang suruhannya lalu kemudian Andri Setiawan Idham janji dengan orang tersebut dan Menurut pengakuanya bahwa Andri Setiawan menyerahkan uangnya kepada seorang lelaki yang tidak di kenalnya di sudut lapangan EPISENTRUM Kota Watampone pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dan keterangan dari saksi Andri Setiawan Idham bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan narkoba jensi sabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa dia sebelumnya tertidur kemudian di bangunkan dan di ajak oleh Andri Setiawan ke Kota Watampone dan tidak mengetahui jika Andri Setiawan akan mengambil tempelan sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Andri Setiawan bahwa Andri Setiawan memang tidak menyampaikan prihal narkotia jensi sabu tersebut kepada Terdakwa nanti menyampaikan setelah akan mengambil tempelan (narkoba jenis sabu) yang di letakkan di suatu tempat ketika sudah berada di Kota Watampone, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa menjelaskan tidak mendengar apa yang di katakan oleh Andri Setiawan;

- Bahwa Pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita seorang diri di sebuah rumah kosong yang beralamat Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Bripka Jumansyar,SH Alias Jumansyar Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang salah satunya adalah Bripka Jumansar,SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Setiawan Idham;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 milik saksi Andri Setiawan Idham yang di pakainya untuk bertransaksi pembelian sabu dan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG milik Terdakwa yang di pakai oleh tsaksi Andri Setiawan Idham untuk mengambil tempelan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Andri Setiawan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Andri Setiawan idham;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dalam plastik klip/bening disimpan di laci motor yang dikendarai oleh saksi Andri Setiawan Idham bersama Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 ditemukan di tangan kanan saksi Andri Setiawan Idham yang sementara di genggamnya, sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



milik Terdakwa juga kami amankan karena di motor tersebutlah di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Awalnya saya bersama dengan rekan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 wita di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di sekitar kantor dinas perhubungan provinsi terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saya bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut yang mana informasi tersebut mengatakan ada orang yang meletakkan sebuah barang dan kemudian memotretnya kemudian meninggalkan barang tersebut dan setibanya ditempat tersebut saya mendapati bungkusan lakban yang saya tidak buka karena menurut pengalaman barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang di tempelkan dan akan diambil oleh orang yang telah memesannya, sehingga saya bersama team memantau tempat tersebut dari jauh dengan membagi dua tim ada yang menggunakan sepeda motor dan ada yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) di karenakan pada waktu itu cuaca gerimis dan akan hujan deras
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 Pukul 01.45 Wita terlihat dari kejauhan dua orang berboncengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat nomor mendekati lokasi tersebut dan menyalakan lampu handphone miliknya dan terlihat mencari sesuatu dan benar saja lelaki yang membonceng/mengendarai motor tersebut turun dari motor dan belakangan kami ketahui bernama Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid (terdakwa) langsung mengambil tempelan tersebut dan menyimpannya di laci dashboard motor yang di kendaraanya dan rekannya satu lagi belakangan saya bersama rekan ketahui bernama Arlis alias Erlis bin H. Abubakar hanya duduk di kendaraannya dan terlihat masih mengantuk dan kedinginan di karenakan kondisi cuaca yang hujan.
- Bahwa Setelah saksi Andri Setiawan Idham mengambil barang tersebut lalu menyimpan di dashboard motor dan langsung mengendarai motornya dan meninggalkan lokasi yang dimana saya bersama rekan yang sedari tadi sudah siap di motor berboncengan dengan saksi Bripka Jumansar, S.H. langsung mengejar keduanya dan memepet mereka sembari saksi Bripka Jumansar S.H. mengambil kunci motor dan mematikan kendaraan dan langsung menyuruhnya turun dari kendaraan dan kemudian saksi Bripka Jumansar, S.H. melihat barang tempelan yang kami curigai narkotika jenis sabu tersebut masih berada di laci dashboard motor tersebut dan masih terbungkus dengan lakban hitam kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyuruh keduanya untuk duduk dan saksi Bripta Jumansar, S.H. menyuruh saksi Andri Setiawan untuk mengambil barang yang sebelumnya di ambil dan di taruhnya di laci dashboard motor tersebut lalu menyuruh Andri Setiawan untuk membuka lakban tersebut;

- Bahwa Setelah dibuka, di dalam bungkusannya tersimpan 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran besar narkoba jenis sabu yang dimana saksi Andri Setiawan Idham terlihat kaget dengan banyaknya jumlah sabu yang di buka dan di perlihatkan ke pada kami, dan kemudian saksi Andri Setiawan tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah sabu yang di pesannya karena sebelumnya ia hanya memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seorang wanita yang tidak di kenalnya bernama Sdri. Deng Nia (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham dibawa ke Mapolres Bone untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andri Setiawan idham bahwa saksi membeli dari seseorang yang bernama Dg Nia, kemudian Andri Setiawan Idham menghubungi Daeng Nia lalu daeng Nia menyampaikan bahwa Andri Setiawan Idham akan bertemu dengan orang suruhannya lalu kemudian Andri Setiawan Idham janji dengan orang tersebut dan Menurut pengakuannya bahwa Andri Setiawan menyerahkan uangnya kepada seorang lelaki yang tidak di kenalnya di sudut lapangan EPISENTRUM Kota Watampone pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dan keterangan dari saksi Andri Setiawan Idham bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan narkoba jensi sabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa dia sebelumnya tertidur kemudian di bangunkan dan di ajak oleh Andri Setiawan ke Kota Watampone dan tidak mengetahui jika Andri Setiawan akan mengambil tempelan sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Andri Setiawan bahwa Andri Setiawan memang tidak menyampaikan perihal narkoba jensi sabu tersebut kepada Terdakwa nanti menyampaikan setelah akan mengambil tempelan (narkoba jenis sabu) yang di letakkan di suatu tempat ketika sudah berada di Kota Watampone, akan tetapi Terdakwa menjelaskan tidak mendengar apa yang di katakan oleh Andri Setiawan;
- Bahwa Pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita seorang diri di sebuah rumah kosong yang beralamat Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khali

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman dan tetangga
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang saya simpan di laci motor yang Terdakwa dan saksi Andri Setiawan kendaraai dan petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082394343559, 1 (satu) unit motor honda genio warna merah hitam dengan No.POI.DW 2018 FQ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening besar diduga Narkoba jenis sabu dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram adalah milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082394343559 adalah milik saya yang saksi pakai untuk berkomunikasi memesan sabu dengan Deng Nia,, sedangkan 1 (satu) unit motor honda genio warna merah hitam dengan No.POI.DW 2018 FQ adalah milik Terdakwa yang kami pakai saat ditangkap;
- Bahwa Saat itu saksi bersama Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu Petugas Kepolisian yang berpakaian biasa menggunakan sepeda motor datang dan mempepet dari samping dan langsung melakukan penggeledahan, yang pada waktu itu saksi dan Terdakwa baru saja mengambil tempelan sabu yang tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan memesan dari DENG NIA dengan cara menghubungi DENG NIA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian di suruh untuk memberikan uangnya kepada orang suruhannya yang saksi tidak kenal sebesar Rp.1.400.000 (satu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



juta empat ratus ribu) dimana saksi memberikan uang tersebut kepada lelaki yang mengaku orang suruhan DENG NIA yang saksi tidak kenal tepatnya di jalan Andalas Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 01 Januari sekira pukul 17.10 Wita kemudian orang tersebut menyampaikan kepada saksi "tunggu tempelanmu sebentar malam" dan kemudian saksi pulang ke rumahnya di Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten bone.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Dg Nia tersebut, namun saksi diberikan nomornya oleh Dg. Bolong, teman saksi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.15 Wita saksi membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dan Terdakwa menyampaikan "temanika dulu ke kota (kota watampone)" dan selanjutnya saksi membonceng Terdakwa, dan dalam perjalanan saksi di hubungi dengan nomor baru yang saksi tidak kenal yang tertulis "Andri Tempelan" dan memperlihatkan foto lokasi dan foto barang yang di balut dengan lakban hitam chat tersebut masuk ketika sudah berada di jalan Sungai Musi Kabupaten Bone sekira pukul 01.30 Wita, kemudian sekira pukul 01.45 Wita pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 saksi bersama Terdakwa tiba di lokasi yang di maksud tepatnya di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu saksi mengambil barang yang di tempelan tersebut dan kemudian menyimpan barang tersebut di dalam laci dasbord motor milik Terdakwa yang saksi gunakan kemudian langsung pulang ke kampung dan tidak berselang lama petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor dan mempepet saksi dan Terdakwa kemudian menyuruh kami berhenti dan mematikan kendaraan saya dan langsung menyuruh saksi dan Terdakwa turun dari motor lalu melakukan pengeledahan dan menyampaikan "mana tadi barang yang kamu ambil" kemudian saksi memarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepatnya di trotoar dan saksi menunjukkan barang tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk mengambil barang tersebut dan menyuruh untuk membukanya (melepaskan lakban yang melilit barang tersebut) dan kemudian saksi merasa heran kenapa sabu tersebut banyak tidak sesuai dengan pesanan yang awalnya saksi hanya memesan sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian saksi dan Terdakwa di bawa ke Mapolres Bone untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak memberitahu Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau saksi akan ke kota Watampone untuk mengambil sabu yang sebelumnya saksi pesan dari Sdri. Deng Nia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam motor Terdakwa karena motor saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi memesan shabu kepada Daeng Nia dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bertahap ketika akan bekerja pada malam hari dan rencananya juga akan dipakai melaut untuk menangkap ikan pada malam harinya;
- Bahwa saksi tidak memberikan atau menjanjikan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah konsumsi shabu bersama dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2023 di dekat rumah Terdakwa di Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

erhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Andri Setiawan Idham;
- Bahwa saksi Andri Setiawan Idham adalah teman dan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan di laci motor yang Terdakwa kendarai dan petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082394343559, 1 (satu) unit motor honda genio warna merah hitam dengan No.POI.DW 2018 FQ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening besar diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram adalah milik Andri Setiawan Idham dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082394343559 adalah juga milik saksi Andri Setiawan Idham yang saksi Andri Setiawan pakai untuk berkomunikasi memesan sabu dengan Deng Nia,, sedangkan 1 (satu) unit motor honda genio warna merah hitam dengan No.POI.DW 2018 FQ adalah milik Terdakwa yang kami pakai saat ditangkap;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 15.45 wita, saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan akan meminjam motor Terdakwa kemudian saksi Andri mengendari motor Terdakwa seorang diri namun Terdakwa tidak tahu arah dan tujuannya kemana;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.15 Wita, Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur kemudian di bangunkan oleh saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid dan mengatakan "temanika dulu ke kota" kemudian Terdakwa langsung mencuci muka dan ikut bersama saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid menuju ke Kota Watampone dan saksi Andri Setiawan Idham tidak menyampaikan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan saksi Andri Setiawan Idham ke Kota Watampone, sekira Pukul 01.45 Wita pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham tiba di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dimana saksi Andri Setiawan Idham mengambil barang yang di tempelkan dan setelah saksi Andri Setiawan Idham mengambil tempelan tersebut kemudian meletakkan barang tersebut di dalam laci dasbord motor yang kami gunakan kemudian kami langsung pergi dengan bermaksud pulang ke kampung dan tidak berselang lama dua orang pemuda berpostur tegap menggunakan sepeda motor dan mempepet motor kami kemudian menyuruh saksi Andri Setiawan Idham berhenti dan mematikan kendaraan kami, yang belakangan kami ketahui kedua pemuda tersebut dari Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba dan langsung menyuruh kami turun dari motor dan melakukan penggeledahan lalu Petugas Kepolisian menyampaikan kepada saksi Andri Setiawan Idham "mana tadi barang yang kamu ambil" kemudian saksi Andri Setiawan Idham memarkirkan kendaraan, saksi Andri dan Terdakwa duduk bersama di pinggir jalan tepatnya di trotoar lalu saksi Andri Setiawan Idham menunjukkan barang tersebut kepada Petugas Kepolisian lalu kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi Andri Setiawan Idham untuk mengambil barang tersebut dan menyuruhnya untuk membukanya (melepaskan lakban yang melilit barang tersebut) dan kemudian sabu tersebut terlihat dan juga disitulah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang di ambil oleh saksi Andri Setiawan Idham adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham di bawa ke Mapolres Bone untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali itu Terdakwa menemani saksi Andri Setiawan Idham untuk pergi mengambil tempelan itupun karena Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Andri Setiawan Idham tidak menyampaikan kepada Terdakwa sebelum berangkat bahwa mereka akan mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering konsumsi shabu dan biasanya ketika akan melaut maka Terdakwa konsumsi shabu dulu;
- Bahwa saksi Andri Setiawan Halid tidak pernah menjanjikan sesuatu atau upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Deng Nia dan tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita seorang diri di sebuah rumah kosong yang beralamat Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli di Kota Watampone dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal, di jalan Macan Kota Watampone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening besar diduga narkotika jenis sabu **dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram.**
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559;
- 1 (satu) unit motor merek HONDA GENIO warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Setiawan Idham;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dalam plastik klip/bening disimpan di laci motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 ditemukan di tangan kanan saksi Andri Setiawan yang sementara di genggamnya, sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG milik Terdakwa juga diamankan karena di motor tersebutlah di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu adalah milik saksi Andri Setiawan Idham yang dipesan dari Daeng Nia;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 15.45 wita, saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan akan meminjam motor Terdakwa kemudian saksi Andri mengendari motor Terdakwa seorang diri namun Terdakwa tidak tahu arah dan tujuannya kemana;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.15 Wita, Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur kemudian di bangunkan oleh saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid dan mengatakan "temanika dulu ke kota" kemudian Terdakwa langsung mencuci muka dan ikut bersama saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid menuju ke Kota Watampone dan saksi Andri Setiawan Idham tidak menyampaikan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan saksi Andri Setiawan Idham ke Kota Watampone, sekira Pukul 01.45 Wita pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham tiba di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dimana saksi Andri Setiawan Idham mengambil barang yang di tempelkan dan setelah saksi Andri Setiawan Idham mengambil tempelan tersebut kemudian meletakkan barang tersebut di dalam laci dasbord motor yang kami gunakan kemudian kami langsung pergi dengan bermaksud pulang ke kampung dan tidak berselang lama dua orang pemuda berpostur tegap menggunakan sepeda motor dan mempepet motor kami kemudian menyuruh saksi Andri Setiawan Idham berhenti dan mematikan kendaraan kami, yang belakangan kami ketahui kedua pemuda tersebut dari Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba dan langsung menyuruh kami turun dari motor dan melakukan pengeledahan lalu Petugas Kepolisian menyampaikan kepada saksi Andri Setiawan Idham "mana tadi barang yang kamu ambil" kemudian saksi Andri Setiawan Idham memarkirkan kendaraan, saksi Andri dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk bersama di pinggir jalan tepatnya di trotoar lalu saksi Andri Setiawan Idham menunjukkan barang tersebut kepada Petugas Kepolisian lalu kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi Andri Setiawan Idham untuk mengambil barang tersebut dan menyuruhnya untuk membukanya (melepaskan lakban yang melilit barang tersebut) dan kemudian sabu tersebut terlihat dan juga disitulah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang di ambil oleh saksi Andri Setiawan Idham adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham di bawa ke Mapolres Bone untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa baru kali itu Terdakwa menemani saksi Andri Setiawan Idham untuk pergi mengambil tempelan itupun karena Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Andri Setiawan Idham tidak menyampaikan kepada Terdakwa sebelum berangkat bahwa mereka akan mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering konsumsi shabu dan biasanya ketika akan melaut maka Terdakwa konsumsi shabu dulu;
- Bahwa saksi Andri Setiawan Idham tidak pernah menjanjikan sesuatu atau upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Deng Nia dan tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita seorang diri di sebuah rumah kosong yang beralamat Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli di Kota Watampone dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal, di jalan Macan Kota Watampone;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0071/NNF/I/2024 tanggal 10 bulan Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7153 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 7,6939 gram,, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama melanggar** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua **melanggar** Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1)) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal** 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Arlis Alias Erlis Bin H.Abubakar, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkotika atau penyalahgunaan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkotika tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkotika atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkotika Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 02.00 wita di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dalam plastik klip/bening

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di laci motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559 ditemukan di tangan kanan saksi Andri Setiawan Idham yang sementara di genggamnya, sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG milik Terdakwa juga diamankan karena di motor tersebutlah di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Andri Setiawan Idham mengakui kalau barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu adalah miliknya yang dipesan dari Daeng Nia, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.45 Wita. Bahwa saksi Andri Setiawan Idham memesan shabu dari Deng Nia di Kota Watampone seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang saksi Andri Setiawan Idham pinjam sebelumnya. Bahwa saksi Andri Setiawan Idham bertemu dan membayar uang harga shabu sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan orang suruhan Deng Nia di Jalan Andalas tepatnya di sudut Lapangan EPISENTRUM Kota Watampone;

Menimbang, bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.15 Wita saksi Andri Setiawan Idham ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dan menyampaikan “temanika dulu ke kota (kota watampone)” dan selanjutnya saksi Andri Setiawan Idham membonceng Terdakwa, dan dalam perjalanan, saksi Andri Setiawan Idham di hubungi dengan nomor baru yang tidak dikenal yang tertulis “Andri Tempelan” dan memperlihatkan foto lokasi dan foto barang yang di balut dengan lakban hitam chat tersebut masuk ketika sudah berada di jalan Sungai Musi Kabupaten Bone sekira pukul 01.30 Wita, kemudian sekira pukul 01.45 Wita pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham tiba di lokasi yang di maksud tepatnya di dekat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu saksi Andri Setiawan Idham mengambil barang yang di tempelkan tersebut dan kemudian menyimpan barang tersebut di dalam laci dasbord motor milik Terdakwa kemudian langsung pulang ke kampung dan tidak berselang lama petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor dan mempepet Terdakwa bersama saksi Andri Setiawan Idham kemudian menyuruh berhenti dan mematikan kendaraan dan langsung menyuruh Terdakwa dan saksi Andri Setiawan Idham turun dari motor lalu melakukan pengegedahan dan menyampaikan “mana tadi barang yang kamu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil" kemudian saksi Andri Setiawan memarkirkan kendaraan dan duduk bersama Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di trotoar dan saksi Andri Setiawan Idham kemudian menunjukkan barang tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi Andri Setiawan untuk mengambil barang tersebut dan menyuruh Andri Setiawan untuk membukanya (melepaskan lakban yang melilit barang tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andri Setiawan Idham dan Terdakwa bahwa sebelumnya saksi Andri Setiawan Idham tidak memberitahu Terdakwa dan Terdakwapun tidak mengetahui kalau saksi Andri Setiawan Idham mengajak Terdakwa ke kota Watampone untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakulan penangkapan, Terdakwa tidak memilki surat izin dari petugas yang berwenang dan Terdakwa juga bukanlah dokter atau apoteker yang melakukan penegembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa sebelumnya sering konsumsi shabu dan biasanya ketika akan melaut maka Terdakwa konsumsi shabu dulu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita seorang diri di sebuah rumah kosong yang beralamat Dusun Tabu, Kelurahan Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli di Kota Watampone dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal, di jalan Macan Kota Watampone;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0071/NNF/I/2024 tanggal 10 bulan Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7153 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 7,6939 gram,, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDRI SETIAWAN IDHAM Alias ANDRI Bin IDHAM KHALID dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARLIS Alias ERLIS Bin H. ABUBAKAR adalah Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening besar diduga narkotika jenis sabu **dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram.**
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559;
- 1 (satu) unit motor merek HONDA GENIO warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arlis Alias Erlis Bin H.Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening besar diduga narkoba jenis sabu **dengan berat awal 7,7153 gram dan berat akhir 7,6939 gram**
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim card 0823 9434 3559;
1 (satu) unit motor merek HONDA GENIO warna merah hitam dengan Nopol DW 2018 FG
Dijadikan barang bukti dalam perkara Andri Setiawan Idham Alias Andri Bin Idham Khalid
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syarif,S,H,M.H dan Rubianti,S,H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada Selasa tanggal 2 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Wahida Achmad,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Hj.A.Syahriawan,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ahmad Syarif,S,H,M.H

Irmawati Abidin,S,H,M.H

Rubianti, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Wahida Achmad S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN WTP